



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 4397/131013/RKT/SK/IX/2026**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT (PJ.) WAKIL DEKAN II BIDANG RISET,
MUTU DAN PENGEMBANGAN INSTITUSI
FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI DAN ILMU KESEHATAN (FSTIK)
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

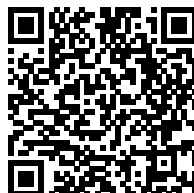
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu pelaksanaan kegiatan di Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Bangsa Getsempena, dipandang Perlu dan segera mengangkat Wakil Dekan II Bidang Riset, Mutu dan Pengembangan Institusi Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan;
- b. Bahwa sehubungan dengan kekosongan Jabatan Wakil Dekan II FSTIK, perlu ditunjuk Penjabat (Pj.) Wakil Dekan II;
- c. Bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena.
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Mengangkat Saudara **Mukhroji, S.ST., M.T.** sebagai **Wakil Dekan II Bidang Riset, Mutu dan Pengembangan** Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Kedua : Penjabat (Pj.) Wakil Dekan II FSTIK mempunyai tugas membantu Dekan dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan riset, penjaminan mutu, pengembangan institusi di lingkungan fakultas;
- Ketiga : Pemangku jabatan yang bersangkutan akan menjalani evaluasi kinerja periodik pada setiap tahunnya selama masa jabatan;
- Keempat : Tugas pokok dan fungsi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dengan jumlah beban kinerja sebanyak 4 SKS;
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Keenam : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 14 September 2026, dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:
1. WRI, WRII, WRIII
2. Dekan FSTIK
3. Ketua Program Studi FSTIK
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 September 2026
Rektor,



Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

**FUNGSI, TUGAS, & WEWENANG WAKIL DEKAN II BIDANG RISET, MUTU DAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI**

Fungsi, tugas dan wewenang Wakil Dekan II FSTIK Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) adalah sebagai berikut:

Fungsi Wakil Dekan II Bidang Riset, Mutu dan Pengembangan:

1. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketentuan Riset, Mutu dan Pengembangan;
2. Pelaksanaan koordinasi program kegiatan Riset, Mutu dan Pengembangan;
3. Pelaksanaan evaluasi program kegiatan Riset, Mutu dan Pengembangan;
4. Pemantauan kegiatan Riset, Mutu dan Pengembangan;
5. Pengoordinasian pelaksanaan standar mutu internal pada Fakultas;
6. Pelaksana akreditasi program studi;
7. Pengelolaan data kegiatan Riset, Mutu dan Pengembangan; dan
8. Penyiapan bahan penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Riset, Mutu dan Pengembangan.

Tugas Wakil Dekan II Bidang Riset, Mutu dan Pengembangan:

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan ketentuan Riset, Mutu dan Pengembangan;
2. Melaksanakan koordinasi program kegiatan Riset, Mutu dan Pengembangan;
3. Mengurus administrasi dan membantu pelaksanaan akreditasi program studi;
4. Melaksanakan evaluasi program kegiatan Riset, Mutu dan Pengembangan;
5. Memantau kegiatan Riset, Mutu dan Pengembangan;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan standar mutu internal pada Fakultas;
7. Mengelola data kegiatan Riset, Mutu dan Pengembangan; dan
8. Menyiapkan bahan penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Riset, Mutu dan Pengembangan.

Wewenang Wakil Dekan II Bidang Riset, Mutu dan Pengembangan:

1. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penyusunan pedoman dan ketentuan yang berkaitan dengan bidang riset, mutu, dan pengembangan institusi;
2. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan riset, mutu, dan pengembangan institusi di lingkungan Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan;
3. meminta dan menghimpun data serta dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan riset, mutu, pengembangan institusi, dan akreditasi program studi;
4. mengoordinasikan pengumpulan dan penyediaan dokumen pendukung akreditasi program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan riset, mutu, dan pengembangan institusi di lingkungan fakultas;
6. mengoordinasikan pelaksanaan standar mutu internal pada tingkat fakultas dan melakukan pemantauan terhadap pemenuhannya;
7. memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil evaluasi, monitoring, dan pelaksanaan standar mutu internal kepada Dekan;
8. mengelola, mengoordinasikan, dan memanfaatkan data kegiatan riset, mutu, dan pengembangan institusi sebagai bahan evaluasi dan perencanaan fakultas;
9. meminta informasi dan laporan pelaksanaan kegiatan riset, mutu, dan pengembangan institusi dari unit atau program studi di lingkungan fakultas sesuai kebutuhan;
10. mengusulkan kepada Dekan program perbaikan dan pengembangan institusi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan riset dan mutu;
11. mengoordinasikan penyusunan bahan laporan tahunan pelaksanaan riset, mutu, dan pengembangan institusi; dan
12. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Dekan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Rektor,



Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si

NIDN. 0117126801